

BAB III

CONTOH PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Contoh Kasus 1

A. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda Islam Indonesia (PII) Yang Dibubarkan Oleh Pemerintahan

Sejak revolusi meletus kemudian proklamasi 17 Agustus 1945, didalam kalangan pemimpin Masyumi pada waktu itu timbul hasrat untuk mengadakan suatu ikatan dari pemuda Islam yang bersifat militan, gerakan pemuda yang mempunyai semangat jihad untuk kemerdekaan agama, bangsa dan tanah air. Tujuan yang harus terdapat pada organisasi pemuda Islam Indonesia yang dicita-citakan, yaitu pertama meliputi revolusi, kedua harus dapat menciptakan kader-kader dan bibit pemimpin politik dari perjuangan ummat, dan ketiga harus merupakan suatu lapangan perjuangan yang dapat mempertemukan pemuda-pemuda yang berpendidikan sekolah umum.

Awal kelahirannya yaitu sejak sukses melakukan mobilisasi rakyat dalam rapat raksasa di lapangan IKADA, semakin banyak kaum muslimin yang datang ke Balai Muslimin di jalan Kramat Raya No. 19 dan menyatakan hasrat dan keinginannya untuk bergabung didalam perjuangan para mahasiswa STI (Sekolah Tinggi Islam).

Melihat begitu besarnya simpati kaum muda terhadap perjuangan para pemuda Islam, juga mengingat tingkatan perjuangan yang lebih

memerlukan pengorganisasian yang mantap, para mahasiswa STI merasa perlu membentuk wadah perjuangan para pemuda Islam. Wadah itu sejak semula direncanakan untuk tidak berafiliasi kepada sesuatu partai politik ataupun kepada organisasi yang ada.

Perpaduan pemikiran ketiga pemimpin ini berputar pada tiga pokok tujuan, yang harus terdapat pada organisasi pemuda Islam Indonesia yang dicita-citakan, yaitu pertama meliputi revolusi, kedua harus dapat menciptakan kader-kader dan bibit pemimpin politik dari perjuangan ummat, dan ketiga harus merupakan suatu lapangan perjuangan yang dapat mempertemukan pemuda-pemuda yang berpendidikan sekolah umum.

Semakin banyak pemuda Jakarta yang bergabung dengan markas perjuangan Kramat Raya 19, terpikir oleh beberapa orang untuk mengganti nama dan mengubah struktur organisasi PP STI supaya dapat menampung dan menjadi wadah perjuangan pemuda Islam. Dalam salah satu rapat anggota STI yang dipimpin oleh Suroto Kunto, yang dihadiri mahasiswa Sekolah Tinggi Islam, pemuda-pemuda Islam di Jakarta, seperti Anwar Harjono, Karim Halim, Ahmad Buchari, Djanamr Adjam, Sjadeli Muchsin, Adnan Sjahmi, Masmimar, Sjarwani, dan para pemuka Islam yang dapat dicapai ketika itu, disepakati perubahan nama PP STI, pembuatan anggaran dasar, dan memilih pengurus baru termasuk orang-orang di luar STI yang bersimpati kepada perjuangan pemuda Islam.

Awal berdirinya sampai dipaksa membubarkan diri oleh pemerintah yaitu pada tanggal 10 Juni 1963 Presiden Soekarno membubarkan Pemuda Islam Indonesia (PII) dengan KEPPRES RI NO. 139/1963 yang menyatakan organisasi PII termasuk bagian-bagiannya diseluruh wilayah Indonesia sebagai organisasi terlarang dan diperintahkan untuk menyatakan pembubaran organisasi PII dalam waktu 30 hari sejak tanggal tersebut. Sampai sekarang ini keppres tersebut belum pernah dicabut dan beberapa tokohnya ditangkap dan dipenjarakan oleh rezim orde lama tanpa ada proses pengadilan. Akhirnya organisasi baru itu bernama Gerakan, maka jelaslah bahwa sifatnya akan selalu bergerak, menuju kearah perbaikan dan kemajuan sesuai sifat pemuda, dinamis, lincah, cekatan, siap berkorban, tidak selalu lamban.

Kata-kata pemuda dipakai, karena wadah baru itu memang diperuntukan para pemuda, bunga bangsa. Kata-kata Islam dipakai, karena tekanan memang diletakkan pada kata-kata itu, memberi identitas khusus kepada segenap anggotanya, bahwa mereka adalah pemuda Islam, yang berjuang dengan azas dan dasar ke-Islam-an, dalam mencari ridho Allah dan ikut mempertahankan Negara Republik Indonesia. Untuk lebih memberi penegasan lagi, bahwa pemuda Islam yang bergerak itu memang pemuda Islam di Indonesia, maka nama Indonesia pun harus dibubuhkan dibelakangnya, sehingga wadah baru itu nama lengkapnya adalah Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Pada waktu itu menjelang sore hari 16.30 wib tanggal 2 Oktober 1945 diresmikan di Balai Muslimin dengan ketua terpilih

adalah Harsono Tjokroaminoto seorang tokoh pemuda, Moefraini Moekmin, shodancho yang melatih kemiliteran para mahasiswa STI, A. Karim Halim, pemuda lulusan AMS. Dengan tujuan pertama mempertahankan Negara Republik Indonesia, dan kedua mensyiarkan agama Islam. Dengan susunan sebagai berikut : Ketua : Harsono Tjokroaminoto Wakil Ketua I : A. Karim Halim, Wakil Ketua II : Moefraini Moemin, Sekretaris Umum : Anwar Harjono, Pembantu : Ahmad Buchari Pembantu : Djanamar Adjam,, Pembantu : Adnan Sjamni.

GPII menempatkan diri sebagai organisasi yang bisa menerima pemuda dari semua kalangan Islam. Bahkan dalam perkembangannya – karena sebelum ada GPII sudah ada organisasi pemuda Islam yang mengkhususkan diri dalam perjuangan kelasykaran, yaitu Hizbullah- maka pada tanggal 5 Oktober 1945 diadakan kesepakatan untuk menggandengkan penyebutan GPII dengan Hizbullah. GPII garis miring atau dalam kurung Hizbullah.

Suasana Jakarta yang amat genting pada waktu itu, dirasakan tidak kondusif dan tidak menguntungkan perjuangan GPII. Karena itu, mendahului hijrahnya pemerintah ke Yogyakarta, sejak 22 November 1945, GPII memindahkan pucuk pimpinan ke Yogyakarta. Dalam suasana revolusi, pucuk pimpinan GPII pun beberapa kali mengalami perubahan. Mula-mula Anton Timur Djailani dipercaya memimpin GPII menggantikan Harsono Tjokroaminoto, kemudian Djailani diganti oleh Mr. R.A. Kasmat, sebelum akhirnya kepemimpinan GPII dipercaya kepada R.H. Benjamin.

Ditengah kesibukan para aktifis melakukan konsolidasi GPII, di Yogyakarta terjadi sebuah peristiwa yang amat bersejarah bagi umat Islam di tanah air, yaitu diselenggarakan Kongres Ummat Islam Indonesia pada tanggal 7 dan 8 November 1945. Kongres akhirnya menyepakati dibentuknya partai politik Islam, Masyumi, sebagai satu-satunya wadah perjuangan politik ummat Islam Indonesia. Dikalangan kongres waktu itu ada dua usul tentang nama partai yang akan dibentuk. Satu kalangan menghendaki nama Masyumi, karena sudah populer, karena Masyumi didirikan dizaman pendudukan Jepang. Kalangan kedua mengusulkan nama Partai Rakyat Islam. Tetapi akhirnya nama Masyumi juga yang disepakati dengan penegasan bahwa nama itu bukan lagi singkatan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Karena itu lalu disebut “Partai Politik Islam Masyumi”.

Beberapa masalah atau tuduhan yang membuat GPII harus dibubarkan :

- Peristiwa Cikini, 30 November 1957, kunjungan Presiden Soekarno ke sekolah Perguruan Cikini sekolah dasar dan menengah, sejumlah granat meledak dan menelan banyak korban, walaupun Presiden Soekarno selamat.
- Peristiwa lapangan IKADA, tahun 1962, penembakan Presiden Soekarno pada sholat Idul Adha.

Pemerintah rezim Orde baru mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan seluruh Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau Partai Politik menjadikan Pancasila sebagai asas organisasi. Kebijakan asas tunggal tersebut membuat hampir seluruh ormas atau partai politik mengganti asas mereka. Situasi lain dialami ormas Pemuda Islam Indonesia (PII) mereka menolak asas Pancasila, membuat pemerintah membubarkan ormas PII dan menyatakan sebagai organisasi terlarang.

Contoh Kasus 2

B. Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yang Dibubarkan Oleh Pemerintah

HTI masuk ke Indonesia pada tahun 1983 oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan. Kehadiran HTI tidak bisa dilepaskan begitu saja dari Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani pada 1953.

Garis besar tujuan Hizbut Tahrir Indonesia adalah menghidupkan konsep politik yang diklaim merupakan kewajiban dalam kitab suci, sunah, dan telah diwujudkan dalam sejarah kekuasaan Islam sejak era Nabi Muhammad sampai kejatuhan imperium Utsmani. Menurut pendirinya Taqiyuddin an-Nabhani dalam tulisannya di kitab Daulah Islam dan kitab Mafahim Hizbut Tahrir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa

Indonesia oleh HTI Press sejak 2004 dan 2007, generasi umat Islam saat ini tidak tertarik dengan konsep khilafah karena tidak pernah menyaksikan atau punya pengalaman dengan pemerintahan Islam. Karena gambaran tersebut tidak ada, pada akhirnya Muslim memilih menggunakan falsafah hidup lain yang membuat kemurnian Islam menjadi terkikis. Bagi Taqiyuddin, ini adalah kemunduran besar kaum muslimin. Taqiyuddin mengistilahkannya dengan *ghazwu ats-tsaqafi* (invasi budaya) yang menyebabkan kaum muslimin enggan menerapkan hukum-hukum Islam pada sistem pemerintahan mereka.

Belakangan ini keberadaan HTI dianggap ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Salah satu ormas yang menyuarakan pembubaran tersebut adalah GP Ansor, ormas kepemudaan di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ada lima poin penting pernyataan Pemerintah tentang HTI yaitu :

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah berhubungan dengan tujuan, asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.
4. Mencermati pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum secara tegas membubarkan HTI.
5. Keputusan ini diambil bukan berarti pemerintah anti terhadap ormas Islam, namun semata-mata dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UU 1945.

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah, dalam keputusan tersebut pemerintah menetapkan tiga alasan membubarkan HTI yaitu :

- Sebagai organisasi berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban

masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DENGAN DIKELUARKANNYA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

A. Penerapan Hukum Terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan

Penerapan hukum dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, ditinjau dari objek penelitian kasus pembubaran Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 menjadi sebuah dasar hukum sementara yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Hingga mendapatkan sebuah persetujuan atau penolakan dari DPR selaku sebuah lembaga legislatif di Indonesia.

Salah satu bagian perubahan dalam Perpu ini adalah mengenai perluasan definisi dari paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu berdasarkan keputusan tersebut, penerapan asas *contrarius actus* yang memungkinkan Pemerintah akan dapat lebih mudah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum bagi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses peradilan. Ditambah lagi dengan diberlakukannya ketentuan pidana bagi Ormas, pengurus dan anggotanya yang dinyatakan terbukti

melanggar aturan dalam perubahan dalam Perpu nomor 2 tahun 2017 Pasal 59 .

Berdasarkan hal tersebut, adapun tindakan ini dinilai sebagai langkah represif Pemerintah untuk membubarkan salah satu organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Konsekuensinya pro dan kontra pun muncul di kalangan masyarakat. Disatu pihak terdapat anggapan bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Ormas radikal yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan dianggap berbahaya terhadap keberadaan ideologi Pancasila. Namun, dipihak lain terdapat anggapan bahwa terbitnya Perpu ini merupakan kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab tindakan pemerintah untuk membatasi keberadaan Ormas dengan Perpu tersebut tentunya akan memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia terutama mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dalam negara demokrasi.

Setiap orang yang menjadi anggota atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud melanggar Pasal 59 ayat (3) huruf a, dan huruf b, yaitu dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia dan ayat (4) yaitu melakukan kegiatan sparatis yang mengancam NKRI dan menganut,

mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, menurut Perpu ini, di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan I (satu) pasal yaitu ditegaskan dalam Pasal 83A pada saat Perpu ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perpu ini.

Perpu menjadi sebuah hak prerogatif Presiden, yang di landaskan oleh sebuah keadaan yang memaksa. Yang tentunya seharusnya dapat dikeluarkan tidak berdasarkan sebuah pandangan yang subyektif. Presiden selaku pemimpin Negara harus dapat menjelaskan semua pertimbangan yang dimiliki untuk menerbitkan sebuah Perpu.

Kriteria kegentingan yang memaksa dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang semestinya diatur dengan jelas dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, agar terwujud suatu mekanisme kontrol yang lebih baik dalam pembentukan Perpu. Namun sampai saat ini, baik di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan tentang kewenangan Presiden menetapkan Perpu yang didasarkan pada hal ihwal kegentingan yang memaksa, tidak memuat parameter yang jelas mengenai kegentingan yang memaksa tersebut.

Sebelum adanya satupun peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur kriteria kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar baik bagi Presiden menetapkan Perpu maupun bagi Dewan Perwakilan Rakyat menerima atau menolak pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Perpu, berdampak pada rentannya Presiden dan DPR memanfaatkan Perpu sebagai alat kepentingan politik semata.

Dominasi kepentingan politik terhadap kepentingan publik akan membawa negara pada kekuasaan absolut yang menjurus kepada penindasan. Tinjauan historis mengenai jenis peraturan perundang-undangan, Perpu merupakan salah satu jenis dari Peraturan Pemerintah. Jenis PP yang pertama adalah untuk melaksanakan Perintah UU. Jenis PP yang kedua yakni PP sebagai pengganti UU yang dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu merupakan jenis perundang-undangan yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945, yakni dalam Pasal 22 UUD 1945.

Pasal 22 UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perpu. Pasal 1

angka 4 UU No.12 Tahun 2011 memuat ketentuan umum yang memberikan definisi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

B. Dampak Terhadap Masyarakat

Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah memantik pro-kontra di kalangan masyarakat, baik masyarakat elit termasuk anggota parlemen, pemimpin ormas, tokoh agama, akademisi, maupun masyarakat bawah.

Kelompok yang kontra berpandangan atau berargumen bahwa Perpu tersebut menunjukkan watak otoriter pemerintah Presiden yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa dan negara, telah memberangus kebebasan berekspresi dan berserikat masyarakat yang juga digaransi oleh Konstitusi UUD 1945, bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjadi "ruh" Bangsa dan Negara Indonesia, dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sementara itu kelompok yang pro baik elite maupun masyarakat bawah berpendapat bahwa Perpu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit

antara lain untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Mereka juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Dampak terhadap masyarakat dengan dikeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut Perpu ormas) sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menimbulkan banyak pro dan kontra, sehingga memunculkan dinamika politik yang tidak stabil. Melalui Perpu ini pemerintah mempunyai kewenangan lebih untuk mengontrol organisasi kemasyarakatan, yang dalam penerapannya mengabaikan proses hukum yang sebelumnya telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013.

Pemerintah juga melakukan penilaian sepihak dalam menerbitkan Perpu ini, yang dimana Perpu hanya dapat dikeluarkan dalam ihwal keadaan genting. Namun pada faktanya, klaim pemerintah mengenai keadaan genting ini tidak benar-benar terbukti. Melalui Perpu ini juga pemerintah sudah melakukan pembubaran terhadap organisasi yang bertentangan dengan Perpu ini, yang dalam hal ini adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Sehingga Perpu ini dianggap sebagai bentuk pencederaan terhadap demokrasi, dan konsep pemisahan kekuasaan.

Syarat dikeluarkannya Perpu ialah terdapatnya kegentingan yang memaksa presiden untuk mengeluarkan suatu aturan hukum yang berfungsi mencegah terjadinya kekacauan yang diakibatkan oleh kekosongan hukum yang mengatur restriksi mengenai suatu penyimpangan yang dikhawatirkan akan berdampak kerusakan secara luas di masyarakat. Hal ini mengacu kepada dasar konstitusional UUD 1945 pasal 22 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-UI/2009, ditafsirkan tiga persyaratan keadaan yang harus dipenuhi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sejak putusan itu, MK memberikan kewenangan yang sangat besar kepada Presiden karena itu adalah hak konstitusional yang subjektif. Berdasarkan putusan MK tersebut, diserahkan subjektivitas pribadi Presiden untuk mengukur apakah ketiga persyaratan kegentingan memaksa tersebut telah terpenuhi. Artinya, Presiden tidak memerlukan persetujuan siapapun

untuk menetapkan Perpu secara seketika ketika telah meyakini terjadi kegentingan yang memaksa.

Perpu ormas dalam aspek hukum terdapat kejanggalan supremasi hukum dimana pemerintah melucuti proses hukum yang telah ditetapkannya sendiri sehingga pemerintah terkesan mengabaikan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas disebutkan bahwa proses pembubaran Ormas harus melalui putusan pengadilan, dan dengan proses hukum tertentu. Namun pasal-pasal yang mengatur jalannya supremasi hukum terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran kemudian dihapus oleh pemerintah melalui Perpu Ormas. Hal ini mengakibatkan supremasi hukum terhadap Ormas yang melanggar terkesan pincang. Secara tidak langsung, pemerintah mengambil kewenangan lembaga yudikatif yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung yang sebelumnya memiliki wewenang untuk memutuskan perkara terhadap ormas yang dianggap melakukan pelanggaran. Sehingga pemerintah terkesan menjadi rezim yang diktator karena melakukan pembubaran ormas secara sepihak dengan tidak disertai bukti-bukti yang seharusnya dapat dipaparkan di pengadilan.

Pemerintah juga mengabaikan asas praduga tak bersalah, sehingga Ormas yang dianggap melakukan pelanggaran tidak mempunyai hak untuk melakukan pembelaan didepan pengadilan. Hal ini dapat dilihat sebagai penyimpangan terhadap konsep pemisahan kekuasaan di negara yang demokratis, dimana masing-masing lembaga mempunyai kontrol dan

kewenangannya masing-masing. Secara tidak langsung keputusan pemerintah tersebut mencederai demokrasi.